

PERANAN ETIKA PROFESI DALAM MELAYANI KEPENTINGAN PUBLIK

Oleh:

Aryo Soebiyantoro

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

email : asoebia@yahoo.com

ABSTRAK

Jurnal ini disusun berdasarkan pada masalah pokok, yaitu maraknya pejabat publik maupun pejabat swasta yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Hal ini diduga disebabkan oleh belum dimengertinya etika profesi secara menyeluruh baik di tingkat Kementerian maupun Kabupaten/Kota di negara kita Republik Indonesia.

Pendekatan dalam jurnal ini tentang Penerapan Etika Profesi dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi Publik.

Pada intinya setiap pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab harus mengandalkan empat kualitas etis yaitu adanya integritas, objektivitas, kompetensi dan kefidensialitas.

ABSTRACT

This journal was compiled based on the main problem, namely the rise of public and private officials who were affected by Operation Arrest by the Corruption Eradication Commission (OTT KPK). This is thought to be caused by the incomplete understanding of professional ethics both at the Ministry and Regency / City levels in our country, the Republic of Indonesia.

The approach in this journal on the Application of Professional Ethics is seen from the context of public policy and public administration as the main theory to develop the treasury of Public Administration.

In essence, every job implementation and responsibility must rely on four ethical qualities, namely the existence of integrity, objectivity, competence and confidentiality.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Etika Profesi adalah prinsip-prinsip yang berlaku pada bidang tertentu, sehingga Etika Profesi mempunyai prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi semua profesi, yaitu :

pertama adalah tanggung jawab. Semua pengemban profesi dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab moral dalam pekerjaannya. Menurut

Martin Fischeer dan Mark Ravizza tanggung jawab menyangkut dua hal, yakni pelaksanaan tugas dan konsekuensinya. Integritas, hal ini diperlihatkan dengan sikap jujur dan komitmen untuk menjalankan etika profesi dalam setiap pelaksana tugas; Objektivitas, segala penilaian atas tindakan atau keputusan harus didasari oleh data dan fakta; Kompetensi, hal ini diperlihatkan dengan kemampuan dan ketrampilan

dalam melaksanakan pekerjaan; Konfidensialitas tercermin dalam keteguhan menjaga rahasia profesi.

Kedua adalah keadilan, prinsip ini menekankan kepada jaminan hak semua pihak yang harus diberikan oleh seorang profesional. Jadinya adanya prinsip win-win solution, dalam arti bahwa sesama profesional harus tetap berkiprah di bidangnya masing-masing tidak boleh mengambil pekerjaan profesional lainnya.

Ketiga adalah otonomi, disini dimaksudkan bahwa seorang profesional harus mempunyai kebebasan dalam hal bertindak, terutama dalam hal otonomi moral. Memang disatu sisi dia harus bertindak sesuai kode etik profesi dan lembaga dimana dia bertugas, tetapi dilain pihak dia juga sebagai pribadi yang bebas.

Keempat adalah kepercayaan. Menurut Francis Fukuyama kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting dalam dalam sebuah profesi, dimana dalam relasi dengan orang lain, kepercayaan merupakan nilai sosial yang penting.

Selanjutnya dari hasil telaahan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila profesional maupun pejabat publik dalam kegiatan sehari-harinya benar-benar memahami, menghayati dan melaksanakan keempat kualitas etis serta prinsip-prinsip moral dalam setiap amanah yang diembannya dalam melayani kepentingan publik, diharapkan akan berkurangnya terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, yang berdampak dengan menurunkan jumlah orang yang terkena kasus hukum. Pendidikan sejak awal baik dari rumah maupun institusi pendidikan akan sangat membantu terbentuknya budaya

integritas, para karyawan baru juga harus dibiasakan dan diwajibkan untuk mengenal budaya integritas sejak dini untuk lingkup skala kecil, skala menengah sampai dengan skala besar. Sehingga budaya tersebut terus akan dibawa sampai suatu saat karyawan tersebut akan menempati suatu posisi penting dalam instansi atau perusahaan dapat menjadi *role model* bagi perusahaan atau instansinya secara umum, dan bagi bawahannya secara khusus. Pada akhirnya budaya integritas ini akan menjadikan lingkungan kerja menjadi kondusif, transparan dan kompetitif sehingga *good governance* seperti diharapkan dapat terwujud. Budaya Integritas ini tentu tidak akan sempurna apabila tanpa dibarengi dengan peningkatan tiga etis kualitas lainnya, yaitu budaya obyektivitas, budaya kompetensi dan budaya konfidensialitas.

Keempat budaya etis kualitas ini saling mendukung dan melengkapi, budaya obyektivitas akan berjalan sempurna apabila budaya integritas sudah dijalankan dengan sempurna, demikian juga budaya konfidensialitas akan dapat tercipta apabila budaya integritas dan obyektivitas sudah berjalan, budaya kompetensi akan sangat berpengaruh apabila benar-benar budaya integritas, budaya obyektivitas dan budaya konfidensialitas juga dilaksanakan dengan baik. Adapun kunci utamanya adalah budaya integritas, mengapa? Karena budaya integritas ini besar penekanannya kepada masalah moral yang berhubungan dengan hati nurani seseorang, walaupun ketiga budaya yang lainnya dapat dijalankan dengan baik dan sempurna, sehingga menjadikan seorang karyawan yang kompeten

melebihi kompetensi rekan-rekan lainnya, dan menghasilkan nilai tambah bagi instansi atau perusahaan di mana pegawai tersebut berkarya, hal ini akan hancur seketika saat pegawai tersebut lemah dalam mempertahankan budaya integritasnya, seperti kejadian dan peristiwa yang kita saksikan selama ini.

PEMBAHASAN

Kata integritas berasal dari bahasa Latin, yakni *integer* (kata sifat), artinya “utuh”, “seluruhnya”. Mengacu pada pengertian di atas, orang yang berintegritas berarti dia yang mempunyai keutuhan diri, seluruh bagian dirinya bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai rancangan. Orang berkualitas demikian memiliki komitmen untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan. Dalam melaksanakan tugas pelayanan ke publik, setiap pegawai harus mengutamakan empat hal penting sebagai esensi integritas, yaitu: 1). Sifat jujur dan mempunyai prinsip moral yang kuat, berani mengatakan yang benar; 2). Keadaan utuh dan tidak terbagi, yakni menjunjung keutuhan pribadi; 3). Kondisi kepribadian yang menyatu dan berkonstruksi yang kokoh, dan 4). Konsistensi internal dan tidak adanya kerusakan dari dalam diri sendiri.

Alberts Einstein sebagaimana dikutip oleh Covey berani mengatakan, “*Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters*”. Jadi orang yang berintegritas menurut Kasdin Sihotang dalam bukunya *Etika Profesi Akuntansi* berarti dia yang mempunyai keutuhan diri, seluruh

bagian dirinya bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai rancangan. Orang berkualitas demikian memiliki komitmen untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ia juga menyelaraskan tindakannya dengan nilai-nilai mendasar dan keyakinan yang dimiliki. Ia bekerja berdasarkan suara hatinya. Ia hidup dalam kebenaran dan tidak mudah tergoda oleh rayuan-rayuan gombal yang menggurukan. Ia juga memiliki keberanian untuk mempertahankan keyakinannya, dan rela untuk bertindak dan berbicara atas apa yang diketahui sebagai hal benar, serta berterus terang.

Steven MR. Covey dalam K. Sihotang menyebutkan bahwa integritas itu terungkap dalam tiga sikap utama, yakni sikap kongruen atau sejalan, rendah hati, dan keberanian.

Pertama, kongruen. Covey mengatakan bahwa integritas ditunjukkan dengan tindakan sejajar antara maksud dan perilaku. Artinya, orang yang berintegritas menyelaraskan perkataan perbuatannya, yang diistilahkan Covey dengan “kongruen”. Selain keselarasan perkataan dengan perbuatan, ciri lain dari orang yang memiliki integritas adalah hidup selaras dengan nilai-nilai terdalam. Ketika merasakan sesuatu harus dilakukan, dia melakukan itu segera, kendati hal itu dirasakan berat dan aneh oleh orang-orang yang umumnya tidak mengharapakan itu terjadi. Menurut Covey, orang yang berintegritas menjadikan bisikan nuraninya sebagai dasar dalam bertindak.

Kedua, kerendahan hati, Orang yang utuh memiliki sikap rendah hati dan lebih perhatian pada apa yang benar (*what is right*), dan bukan

memosisikan diri sedang menjadi benar (*being right*); ia lebih peduli pada tindakan daripada memiliki gagasan untuk bertindak, lebih terbuka pada kebenaran baru daripada membela posisi *status quo*, lebih membangun tim daripada menunjukkan diri, lebih memberi kontribusi daripada mencari pengakuan sebagai pembuatnya.

Ketiga, keberanian, Orang yang konsisten menyelaraskan perkataan dengan perbuatannya. Sikap rendah hati membutuhkan keberanian untuk terus bertahan pada prinsip. Karena itulah Covey menempatkan keberanian sebagai ciri ketiga pribadi yang berintegritas.

Secara etimologi menurut K. Sihotang, dalam bukunya *Etika Profesi Akuntansi*, kata “objektivitas” berasal dari bahasa Latin, yakni *objectus*, yang merupakan gabungan dari dua kata Latin *ob*, yang artinya “berhadapan”, dan *iacere*, yang artinya “melempar”. Dari dua kata itu, objek berarti “terletak di depan atau dihadapan kita” atau ” berada berhadap-hadapan” atau “tidak bias, berdiri sendiri”. Dalam pengertian kata “objek” berhubungan dengan sesuatu yang konkret dan dapat ditangkap oleh indra.

Dalam empirisme, objek diterima sebagai sumber utama, bahkan satu-satunya sumber pengetahuan. Objek adalah apa yang dihadapi secara konkret dan ditangkap oleh pancaindra. Di sini kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan kenyataan, jadi bukan menurut interpretasi. Fenomenolog Edmund Husserl mengatakan bahwa manusia selalu terarah pada sesuatu yang diisitilalkannya dengan

intensionalitas. Di sini objek merupakan sasaran keterarahan. Menurut Husserl pengertian betul-betul mempunyai objek, karena pengertian hanya ada dalam bingkai objek. Lebih lanjut dikatakan, manusia mengarahkan kesadarannya pada hal yang tampak dan yang dialami. Pengetahuan merupakan hasil dari keterarahan subjek terhadap sesuatu. Jadi, objektivitas mengisyaratkan fakta dan kebenaran, ia hadir apa adanya tanpa rekayasa.

Pengertian Pelayanan Publik menurut Haryatmoko adalah “kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur dan diawasi oleh pemerintah”. Rumusan pelayanan publik memuat tanggung jawab kolektif, keragaman bentuk, legalitas lembaga dalam merespon kepentingan publik.

K. Sihotang, menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan pengambilalihan tanggung jawab secara kolektif dengan menghindari kepentingan pribadi. Adapun pelayan publik merupakan lembaga resmi yang memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan memperjuangkan kepentingan umum serta menerima tanggung jawab untuk memberi hasil maksimal bagi masyarakat. Jadi, siapapun yang berusaha memajukan kehidupan bersama dan menumbuhkan kepercayaan untuk mengusahakannya, menyandang status pelayan publik.

Sebagai pelayan publik, setiap pegawai tentu tidak akan terlepas dari profesi yang disandanginya, sesuai dengan bidang pekerjaan dan bagian di mana pegawai tersebut bekerja, ada bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian pendapatan, bagian produksi, bagian

penjualan dan bagian lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik pegawai tersebut bekerja sebagai pegawai swasta ataupun pegawai negeri.

K. Sihotang, menyatakan bahwa ada lima butir karakter atau ciri-ciri dalam pelayanan publik, yaitu:

Pertama, orientasinya adalah kepentingan publik. Artinya, kepentingan publik adalah tujuan utama pelayanan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Begitu juga dengan keputusan yang diambil oleh otoritas publik harus mendahulukan kepentingan publik.

Kedua, dikarenakan pelayanan publik berorientasi pada kepentingan publik, maka pemberi pelayanan bukanlah seorang yang *value free to* atau tidak berpihak/bebas nilai, melainkan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ketiga, proses pelayanan publik harus partisipatif, memberdayakan, cepat, fleksibel, dan ramah. Ciri ketiga ini merupakan konsekuensi logis dari karakter pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan umum dan berlandaskan nilai-nilai kebersamaan.

Keempat, tindakan para pemberi layanan publik tetap dibatasi oleh etika. Hal ini disebabkan pelayanan publik bersifat kategoris, dalam arti ada tuntutan wajib untuk menjalankannya. Kepentingan publik selalu bersifat normatif karena itu etika publik mendasari pelayanan publik.

Kelima, sistem dan proses dalam pelayanan publik dibangun atas dasar aturan, hukum, dan kesepakatan. Dengan demikian selain memiliki

legitimasi etis, pelayanan publik juga dilandasi dengan legalitas formal objektif. Artinya pelaksanaan pelayanan mengacu pada aturan resmi. Dengan legalitas formal objektif pelaksanaan pelayanan publik dijamin secara hukum dan dapat dijalankan secara sistematis.

Kompetensi dalam Pelayanan Publik. Haryatmoko, menyebutkan adanya tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh pelayan publik, agar pelayanan publik berlangsung maksimal, yaitu:

Pertama, kompetensi teknis. Kompetensi ini menyangkut pengetahuan ilmiah yang diperlukan tugas pelayanan, pemahaman yang baik tentang hukum yang terkait dengan bidang keahlian, pengetahuan tentang manajerial dan strategi serta pemahaman tentang sumber daya manusia. Kompetensi ini merupakan inti profesionalisme pelayanan publik.

Kedua, kompetensi etis. Kompetensi ini meliputi manajemen nilai, pengembangan moral dan penalaran moral, moralitas pribadi dan moralitas publik, etika organisasional dan kemampuan untuk melakukan evaluasi diri. Manajemen nilai adalah upaya membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Pengembangan moral ini diperlukan seiring dengan pengembangan pendidikan keluarga. Sedangkan tiga yang terakhir bisa dipelajari dan dilatih serta dibiasakan.

Ketiga, kompetensi leadership. Kompetensi ini meliputi penilaian dan penetapan tujuan, keterampilan manajemen *hard/soft skill*, gaya manajemen serta keterampilan

negosiasi. Kompetensi ini diperlukan dalam mengelola aktivitas pelayanan publik sehingga hasilnya yang maksimal semakin dirasakan. Menurut John Mackey, kepemimpinan publik perlu dilandasi dengan kesadaran pribadi akan fungsinya untuk melayani masyarakat.

Sehubungan dengan Etika Profesi dalam hal ini penulis akan menerangkan dahulu apa itu pengertian dan ciri-ciri Profesi.

Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu dalam bukunya Hukum Bisnis menyatakan bahwa, Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian tertentu. Profesi tentu tidak sama dengan pekerjaan pada umumnya. Profesi mengandalkan suatu ketrampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi, dengan mengenal ciri-cirinya, Sonny Keraf dalam bukunya Etika Bisnis menyatakan:

Pertama, adanya pengetahuan khusus. Profesi selalu mengandalkan adanya suatu pengetahuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh sekelompok orang yang profesional untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pengetahuan atau ketrampilan ini biasanya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dengan menggunakan standar seleksi yang ketat dan keras.

Kedua, terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, umumnya terdapat suatu aturan permainan dalam menjalankan atau mengemban profesi itu, yang biasanya disebut sebagai kode etik. Kode etik ini harus ditaati dan dipenuhi oleh anggota profesi yang bersangkutan.

Ketiga, pengabdian kepada kepentingan masyarakat.

Keempat, biasanya ada ijin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi.

Kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

Setelah kita mengenal ciri-ciri dari pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi, maka akan terasa lebih lengkap apabila kita pun mengetahui prinsip dari etika profesi yang biasanya berlaku pada semua profesi pada umumnya. PB I – PB VI dalam Etika Sosial, menyatakan bahwa Prinsip etika yang berlaku bagi kaum profesional:

- a. *tanggung jawab*, setiap orang yang mempunyai profesi diharapkan selalu bersikap bertanggungjawab baik terhadap pelaksanaan pekerjaan itu, maupun terhadap hasil dari pekerjaannya. Untuk dapat bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan dan hasil dari tugasnya, maka kondisi yang prima, kompetensi yang prima, serta bekerja secara efisien dan efektif merupakan hal yang harus dipenuhi.
- b. *keadilan*, dalam rangka pelaksanaan profesi maka

perlu menghargai hal dari pihak-pihak lain.

- c. *otonomi*, prinsip ini menuntut agar kaum profesional diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

Adapun pengertian etika profesi menurut A. Sonny Keraf, bahwa etika profesi merupakan bagian dari etika sosial. Etika profesi adalah prinsip-prinsip yang berlaku pada profesi tertentu seperti kedokteran, wartawan, dan akuntan. Etika profesi pada umumnya dinyatakan dalam kode etik yang menjadi pegangan dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengemban profesi tertentu.

Pengertian Konfidensialitas, Menurut K. Sihotang dalam bukunya Etika Profesi Akuntansi, Konfidensialitas berasal dari bahasa Latin, yakni *con*, yang artinya “dengan” dan *fidere*, artinya kepercayaan. Dari kedua kata ini, arti harfiah konfidensialitas adalah “dengan kepercayaan”. Konfidensialitas menyatakan sebuah relasi yang berdasarkan kepercayaan di mana seorang memberikan informasi yang sifatnya rahasia kepada orang lain yang dia percayai. Pemberian informasi ini mengandaikan adanya kepercayaan yang bulat kepada yang bersangkutan.

Orang yang diberi informasi dipercayai mampu menjaga rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada orang lain. Dengan ini dapat dirumuskan bahwa konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dalam menjalankan profesi. Banyak profesi menjadikan konfidensialitas sebagai prinsip,

kuhusnya yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum.

Konfidensialitas dan Privasi. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konfidensialitas dan privasi, di satu sisi keduanya berbeda dan disisi yang lain keduanya mempunyai persamaan. Konfidensialitas lebih berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dan bagaimana hal itu dilindungi, sedangkan *privacy*, berasal dari kata Latin yaitu *privatus*, artinya adalah penyingkiran diri dari urusan publik. *Privacy* berhubungan dengan akses, yakni siapa yang boleh mengetahui informasi. Dalam pengertian bebas, privasi adalah hak seseorang untuk dibiarkan sendiri. Ia tidak boleh diganggu atau urusannya dicampuri oleh pihak lain.

Di sisi lain *privacy* memuat konfidensialitas. Artinya, ada kesamaan privasi dengan konfidensialitas. Untuk membuka rahasia, seseorang harus mengikuti prosedur dan hanya boleh dibuka oleh orang yang berhak yang sudah disetujui oleh si empunya data. Di sinilah kesamaan privasi dan konfidensialitas termuat.

Menjaga rahasia merupakan kewajiban semua profesi dan sudah dikenal sejak dahulu kala. Di bidang kedokteran, dikenal dengan adanya Sumpah Hipokrates yang menjadi dasar sumpah dokter di seluruh dunia. Adapun bunyi sumpah tersebut: “ Apa pun yang saya lihat dan dengar dalam kerangka profesi saya ataupun di luar profesi dalam perjumpaan saya dengan orang-orang, jika ini merupakan sesuatu yang tidak boleh saya ungkapkan, saya tidak pernah akan menyebarkannya dan akan memegangnya sebagai rahasia suci”.

Latar belakang Munculnya Konfidensialitas, dalam profesi konfidensialitas muncul dari kebutuhan pragmatis. Dalam bidang kedokteran hal ini sangat jelas, yakni membantu kesembuhan pasien. Untuk menyembuhkan pasien, pelayanan kesehatan memerlukan banyak informasi mengenai pasien yang seringkali informasi itu bersifat rahasia dan sensitif, namun informasi itu sangat dibutuhkan dalam kerangka pengobatan. Agar pasien mau berterus terang, harus ada garansi bahwa informasi yang diberikan pasien kepada pelayan kesehatan tidak akan dibuka kepada pihak lain. Dengan kerahasiaan itu pasien mempercayai dokter untuk mempermudah pelayanan. Dalam perkembangan selanjutnya, menjaga rahasia ini dikembangkan tidak saja demi kepentingan terapi, tetapi juga demi penghormatan pada martabat dan otonomi pasien dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Di kemudian hari, konfidensialitas menjadi milik berbagai profesi seperti psikolog, pengacara, dan para akuntan. Dalam masyarakat modern, menjaga rahasia merupakan bagian dari kewajiban utama karyawan dewasa ini. Menurut K. Bertens, kewajiban ini dinyatakan dengan komitmen untuk menyimpan informasi yang konfidensial dalam menjalankan suatu profesi. Tidak hanya bagi karyawan, konfidensialitas juga harus dijaga oleh para pejabat. Kewajiban ini semakin dituntut mengingat akses informasi begitu terbuka. Dasar moralnya adalah agar wibawa tetap terjaga.

SIMPULAN

Setelah membahas masalah di atas, maka jelas sekali peranan etika profesi sangatlah penting dan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Karena dalam pelayanan publik harus memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat, maka diperlukan adanya etika profesi, dimana etika ini selalu berhubungan dengan masalah integritas, objektivitas, kompetensi dan konfidensialitas.

Integritas pelayan publik ini hal yang sering diuji saat mengemban tugasnya, bisa karena masalah ekonomi, atau lingkungan yang dapat mempengaruhi bagaimana pelayanan publik itu sendiri. Fokus utama pelayanan publik menurut Donni Juni Priansa dalam bukunya Manajemen Pelayanan Prima. “Pelayanan publik yang baik diukur dari pencapaian kepuasan yang dirasakan oleh publik yang dilayani”

Menurut beliau, kepuasan publik adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan oleh publik berdasarkan perbandingan antara kenyataan yang diperoleh dengan harapan yang dimiliki oleh publik tersebut. Jika pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik sesuai dengan harapan yang dimiliki publik maka publik akan cenderung merasakan kepuasan, begitupun juga sebaliknya.

Dalam pelayanan publik unsur kompetensi atau kecakapan, obyektivitas, dan konfidensialitas sangat diperlukan, sebagai dasar untuk melayani publik secara profesional sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

Meskipun ke tiga unsur ini sudah dipenuhi, tetapi unsur integritas diabaikan akibat dari pengaruh baik eksternal maupun internal, bisa menjadikan pelayan publik tersebut berurusan dengan masalah hukum.

Integritas ini sangat berhubungan dengan masalah hati nurani, dimana hal ini berhubungan dengan etika profesi, sebagaimana kita ketahui salah satu esensi integritas adalah sifat jujur dan mempunyai prinsip moral yang kuat, berani mengatakan yang benar.

Integritas, ini dapat dibentuk sejak seorang karyawan mulai bekerja, dimulai dari hal-hal yang kecil, dengan diikuti dengan konsekuensi. Apabila melanggar terdapat sanksi, apabila tidak melanggar diberikan reward, terus dibina sampai mengerjakan proyek atau pekerjaan dan tanggung jawab yang besar, Etika profesi ini, harus terus diingatkan dalam setiap kesempatan, baik saat rapat internal mingguan, ataupun bulanan, maupun dalam menghadapi hari-hari penting, seperti menghadapi hari raya, pergantian tahun atau even-even tertentu yang dilakukan oleh instansi, lembaga ataupun perusahaan. Sehingga diharapkan lambat laun menjadi budaya dalam lingkungan kerja, dan dibicarakan dalam forum-forum tertentu tentang temuan-temuan apabila terjadi penyimpangan sebagai *leason learned*.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tindakan atas pelanggaran etika profesi dalam melayani kepentingan publik adalah berlaku baik bagi semua strata dan lini, baik untuk tingkat *top management, middle management, lower management*

maupun staff pelaksana. Dimana hal ini akan membuat seluruh pegawai merasa tidak nyaman apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesi khususnya masalah integritas, lebih jauh lagi dengan konflik kepentingan.

Pada dasarnya aturan yang telah ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berhubungan dengan etika profesi, terutama masalah integritas, adalah membantu para pemangku kepentingan dalam menentukan suatu keputusan yang harus diambil baik untuk semua lini. Kenapa dikatakan demikian, apabila seseorang telah terkena masalah konflik kepentingan, apakah itu suap atau gratifikasi, akan sulit untuk mengambil keputusan yang benar-benar obyektif apabila dihadapkan pada masalah harus mengambil keputusan apakah ini benar atau salah.

Suap dan gratifikasi ini juga akan menjadikan seorang karyawan sebagai profesional tidak akan dapat bertindak secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam etika profesi, karena independensinya sudah terkontaminasi dengan adanya suap dan gratifikasi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, dkk 2012. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Cetakan keempat, Penerbit GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS
- Donni Juni Priansa. 2017. Manajemen Pelayanan Prima, Fokus pada Organisasi Publik dan Peningkatan Kualitas Aparatur, Cetakan Kesatu, Penerbit Alfabeta. Bandung

Johannes Ibrahim dan Lindawati
Sewu. Hukum Bisnis

Sonny Keraf. (1998). Etika Bisnis
Tuntunan dan Relevasinya,
Edisi Baru, Penerbit PT
Kanisius

Kasdin Sihotang. (2016). Etika
Profesi Akuntansi, Penerbit PT
Kanisius